



PAAD - 5 lebaran

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 163 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 25 MEI 1988
NOMOR : 055 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUK-
AN PANITIA LELENG PROYEK PEMBANGUNAN KAN-
TOR DAN PENDOPO KECAMATAN WILANGAN KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya mutasi pejabat yang menangani pelaksanaan Administrasi Lelang Proyek Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu segera mengubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk tanggal 25 Mei 1988 Nomor : 055 Tahun ... 1988 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran-1988/1989.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 055 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 8 - 4 - 1988 Nomor : 051.641/8143/Oll/1988 tentang Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 25 MEI 1988 NOMOR : 055 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LE LANG PROYEK PEMBANGUNAN KANTOR DAN PENDOPO KE CAMATAN WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1.

Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Mei 1988 Nomor : 055 Tahun 1988 yang menyangkut Penunjukan Personil Panitia Lelang Proyek Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas, bertugas untuk :

- a. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan
- b. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat pemborongan pekerjaan ;
- c. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran ;
- d. Meneliti rincian harga penawaran dan berkas - persyaratannya ;
- e. Mengadakan penilaian dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. Membuat Berita Acara hasil pelelangan ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pasal 3.

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Lelang ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 4.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 055 Tahun 1988 tanggal 25 Mei 1988 sepanjang mengenai susunan Panitia Lelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembedaan - sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan di dalamnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 25-8-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala DPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr.

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. Sdr. Kepala DPU Daerah Cipta Karya
Kediri di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka
bupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Ngan
juk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Ngan
juk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol
Setwilda TK II Nganjuk ;
 10. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 25 - 8 - 1988
NOMOR : 163 TAHUN 1988.

Susunan Panitia Lelang Proyek Pembangunan
Kantor dan Pendopo Kecamatan Wilangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Tahun Anggaran 1988/1989.

No !	N a m a	!	Jabatan	!	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	!	Ketua	!	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ir. RUKIMIN,BAE	!	Wakil Ketua	!	Kepala Dinas Pekerjaan - Umum Daerah Cipta Karya Kediri.
3.	Ir. F. MOELJONO,BRE	!	Sekretaris	!	PLH. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Drs. MOEDJIONO	!	Anggota	!	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
5.	Drs. MOH.RIDWAN	!	Anggota	!	Kepala Sub Bagian Tata Praja Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM